



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 489/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019**

### **TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU PEMILIH, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

##### **Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pedoman Teknis Pemantau Pemilih, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

##### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679) ;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 485/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Pedoman, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 63/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2019 tentang Pemantau Pemilih, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

**M E M U T U S K A N**


**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU PEMILIH, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau Pemilih, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : Oktober 2019

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**



**M A S S U R Y A T I**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR: /HK. 03.1-Kpt/1610/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG PEMANTAU PEMILIH,  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU PEMILIH, LEMBAGA SURVEI  
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Terpilih Tahun 2020 merupakan pemimpin Kabupaten Ogan Ilir yang harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir lahir dan batin selama lima tahun mendatang.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, KPU Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini sebagai berikut :

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 yang bersih, damai dan



demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan.

2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
3. Pedoman Teknis pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat yaitu kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologitertentu.
4. Pedoman Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yaitu kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologitertentu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun2020.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dilingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan pedoman teknis berkaitan dengan proses Pemantauan Pemilih Penyelenggara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, yang terdiridari:

1. Persyaratan Pemantau Pemilih
2. Penyerahan Pemantau Pemilih
3. Pendaftaran Pemantau Pemilih
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pemantau Pemilih
5. Penetapan dan Pengumuman Pemantau Pemilih

### **D. Pengertian Umum**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Pemantau Pemilihan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan yang merupakan salah satu bentuk

partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dan juga sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir.

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. PEMANTAU PEMILIH**

Adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri:

- 1) bersifat independen
- 2) mempunyai sumber dana yang jelas;
- 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;

#### **B. Tata Cara Pendaftaran Pemantau**

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- 1) Profil organisasi lembaga pemantau;
- 2) Nama dan jumlah anggota pemantau;
- 3) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir di kabupaten dan masing-masing kecamatan;
- 4) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- 5) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 6) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 7) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- 8) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
- 9) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

### **C. Pemberian Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:

- 1) KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- 2) KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

KPU Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir.

Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

#### **D. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan**

Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan

Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir diberikan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

- 1) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberitugas;
- 2) Nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
- 3) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- 4) Wilayah kerja pemantauan;
- 5) Nomor dan tanggal Akreditasi;
- 6) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan.
- 7) Tanda tangan Ketua dan stempel KPU Kabupaten Ogan Ilir pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir
- 8) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing
- 9) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing



## **E. Kode Etik PemantauPemilihan**

- 1) Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
  - a) non partisan dan netral;
  - b) tanpa kekerasan;
  - c) mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d) sukarela;
  - e) integritas;
  - f) kejujuran;
  - g) obyektif;
  - h) kooperatif;
  - i) transparan;
  - j) kemandirian;
- 2) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan oleh pemberi Akreditasi.
- 3) Sebelum mencabut status dan hak KPU wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Ogan Ilir melaporkan kepada KPU RI. Bila mana terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 6) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- 8) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.

### **A. Bentuk Survei atau Jajak Pendapat**

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan bentuk kegiatan meliputi:

- 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
- 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
- 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
- 4) Survei tentang Pasangan Calon.

### **B. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat**

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga; susunan kepengurusan lembaga;
- 2) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;

- 3) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4) surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
  - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
  - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - g) menggunakan metode penelitian ilmiah;
  - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - i) Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

### **C. Ketentuan Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat**

- 1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan
- 2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan.

- 3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 4) Laporan meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

**D. Kode Etik Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat**

- 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan menyertakan identitas pelapor.
- 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3) Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir
- 4) Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

- 5) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) .
- 6) Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU KabupatenOgan Ilir
- 7) KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaranetika.
- 8) Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 9) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan

#### **BAB IV**

#### **JADWAL PELAKSANAAN**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilaksanakan mengikuti jadwal berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019 s/d 16 September 2020
2.	Pengumuman PendaftaranLembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan	1 November 2019 s/d 23 Agustus 2020
3.	Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November2019 s/d 23 Agustus 2020



**BAB V**  
**AKSES DATA DAN INFORMASI**


1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses Data dan informasi dapat ditayangkan pada laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, papan pengumuman dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dalam bentuk format data yang dapat diolah.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ogan Ilir dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan Pemantau Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : 28 Oktober 2019

**Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Ogan Ilir**  
**Ketua,**

  
**MASSURYATI**